



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Priyanto Alias Ndandung Bin Nasman;
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 18 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kedawung Rt. 04 / Rw. 04, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, (alamat KTP: Desa Jogopaten Rt. 03 Rw. 01, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/28/VIII/HUK 6.6/2022/Resnarkoba tanggal 4 Agustus 2022;

Terdakwa Adi Priyanto Alias Ndandung Bin Nasman ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/28/VIII/HUK.6.6/2022/Resnarkoba tanggal 4 Agustus 2022 sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 29/M.3.25/Enz.1/08/2022 tanggal 18 Agustus 2022 sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : PRINT-121/M.3.25/Enz.2/09/2022 tanggal 13 September 2022 sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B berdasarkan Penetapan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN.Kbm tanggal 16 September 2022 sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Kbm



5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B berdasarkan Penetapan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN.Kbm tanggal 6 Oktober 2022 sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Kbm tanggal 16 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Kbm tanggal 16 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keeterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-113/KEBUM/09/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.) Menyatakan Terdakwa Adi Priyanto Alias Ndandung Bin Nasman bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2.) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Priyanto Alias Ndandung Bin Nasman berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- 3.) Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu buah paket berbentuk kotak yang dibungkus menggunakan plastik warna silver yang terdapat resi pengiriman barang JNE, pengirim @REISHAGLOW.ID alamat Jalan Ksatria 2, Durensawit, Jakarta timur dan penerima LENI alamat Jalan Kejayan No. 140 Karangtengah, Muktisari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476, yang di dalamnya berisi kotak kardus warna coklat dan di dalam kotak

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Kbm



tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip warna silver yang bertuliskan Teh Herbal yang berisi tembakau sintetis;

- Satu unit handphone merk Redmi 6A warna gold dengan pelindung warna biru bertuliskan Evos;
- Satu unit handphone merk Xiaomi 4A warna silver putih;
- Satu unit handphone merk Xiaomi POCO M3 warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4.) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 27 Oktober 2022 yang diajukan pada persidangan tanggal 15 November 2022 yang pada pokoknya masing-masing Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya. Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 15 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis pada persidangan tanggal 15 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Register Perkara PDM-113/KEBUM/09/2022 tanggal 15 September 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Adi Priyanto Alias Nandung Bin Nasman, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 12.05 WIB atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Desa Kedawung, Rt. 04, Rw. 04, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 17.30 WIB, team Satresnarkoba Polres Kebumen telah mengamankan saksi Leni Rowati di dalam kamar kos di Jalan Kejayan Nomor 140 termasuk Desa Muktisari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi Leni Rowati ditemukan barang bukti antara lain :



1. Satu buah paket berbentuk kotak yang dibungkus menggunakan plastik warna silver yang terdapat resi pengiriman barang JNE, pengirim @REISHAGLOW.ID alamat Jalan Ksatria 2, Durensawit, Jakarta Timur dan penerima Leni alamat Jalan Kejayan Nomor 140 Karangtengah, Muktisari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476 yang di dalamnya berisi kotak kardus warna coklat dan di dalam kotak tersebut berisi 1 buah plastik klip warna silver yang bertulsikan Teh Herbal yang berisi tembakau sintetis yang ditemukan di lantai kamar kos saksi Leni Rowati di Jalan Kejayan Nomor 140 termasuk Desa Muktisari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;
2. Satu unit HP merk Redmi 6A warna gold dengan pelindung warna biru bertuliskan Evos milik saksi Leni Rowati ;

Setelah ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, saksi Leni Rowati mengaku bahwa paket berisi tembakau sintetis tersebut adalah milik terdakwa. Seusai mengamankan saksi Leni Rowati team Sat Resnarkoba Polres Kebumen berusaha mencari keberadaan terdakwa hingga pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 12.05 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Kedawung, Rt. 04, Rw. 04, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen berhasil mengamankan terdakwa dan berhasil menyita barang bukti berupa satu buah Handphone merk Xiaomi Poco M3 warna hitam. Setelah ditanyakan kepemilikan paket berisi tembakau sintetis yang ditemukan di tempat kos saksi Leni Rowati, terdakwa mengakui jika tembakau sintetis tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui telah mendapatkan tembakau tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa memesan tembakau sintetis melalui akun Instagram Gajah Phoenix seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa disuruh mentranfer uang tersebut ke rekening atas nama Suci. Setelah terdakwa mentranfer uang tersebut, Terdakwa mengirimkan nama dan alamat saksi Leni Rowati di Jalan Kejayan Nomor 140 termasuk Desa Muktisari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan mencantumkan nomor handphone terdakwa 08882864476 sebagai penerima paket tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menerima pemberitahuan dari kurir JNE bahwa paket tembakau sintetis pesanan terdakwa sudah sampai di tempat kos saksi Leni

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rowati. Namun karena Terdakwa merasa ketakutan akhirnya Terdakwa tidak mengambil paket tembakau sintetis tersebut di kos saksi Leni Rowati. Lalu pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa pergi ke Jakarta dan baru pulang ke Kebumen pada Kamis tanggal 28 Juli 2022 hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 12.05 WIB, di sebuah rumah di Desa Kedawung, Rt. 04, Rw. 04, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Kebumen;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis tersebut adalah tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan atau pengobatan;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2938/NNF/2021, tanggal 22 November 2022, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-6547/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna silver berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 99,09603 gram tersimpan di dalam paketan JNE atas nama penerima Leni tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Leni Rowati Binti Djuremi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di kamar kos Saksi yang terletak di Jalan Kejayan No.140 Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, Saksi telah menerima sebuah paket berupa 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibungkus menggunakan plastik warna silver yang terdapat resi pengiriman barang JNE, pengirim @REISHAGLOW.ID alamat Jalan Ksatria 2, Durensawit, Jakarta Timur dan penerima Leni alamat Jalan Kejayan No.140 Karangtengah Muktisari Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476, yang di dalamnya berisi kotak kardus warna coklat dan di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip warna silver yang bertuliskan Teh Herbal yang berisi tembakau sintetis;
 - Bahwa 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibungkus menggunakan plastik warna silver yang terdapat resi pengiriman barang JNE, pengirim @REISHAGLOW.ID alamat Jalan Ksatria 2, Durensawit, Jakarta Timur dan penerima Leni alamat Jalan Kejayan No.140 Karangtengah, Muktisari, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476, yang di dalamnya berisi kotak kardus warna coklat dan di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip warna silver yang bertuliskan Teh Herbal yang berisi tembakau sintetis bukan milik Saksi, paket tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika paket tembakau sintetis tersebut milik Terdakwa karena setelah Saksi memeriksa paket tersebut menemukan nomor handphone milik penerima paket yang tertera pada resi paket tersebut ternyata nomor handphone 08882864476 tersebut adalah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Kedawung Rt. 04 Rw.04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen sedangkan alamat yang tertera dalam KTP di Desa Jogopaten Rt.03 Rw. 01 Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen yang menggunakan nama dan alamat kos tempat tinggal Saksi selain itu juga Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan nama, alamat dan nomor handphone Saksi sebagai penerima paket yang dipesan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB ketika berada di kamar kos Saksi yang terletak di Jalan Kejayan No.140 Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Kebumen pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi untuk menggunakan nama dan tempat tinggal kost Saksi untuk penerimaan paket, pada saat itu menurut keterangan Terdakwa membeli kaos;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui apa isi dari paket tersebut karena paket tersebut bukan milik Saksi dan Saksi tidak memesan paket tersebut, tetapi setelah paket tersebut dibuka dan disaksikan petugas, Saksi mengetahui bahwa paket tersebut berupa 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibungkus menggunakan plastik warna silver yang terdapat resi pengiriman barang JNE, pengirim @REISHAGLOW.ID alamat Jalan Ksatria 2, Durensawit, Jakarta Timur dan penerima Leni, alamat Jalan Kejayan No.140 Karangtengah Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476, yang di dalamnya berisi kotak kardus warna coklat dan di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip warna silver yang bertuliskan Teh Herbal yang berisi tembakau sintesis;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah Saksi menerima paket tersebut dari kurir JNE pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di kamar kos Saksi di Jalan Kejayan No. 140 Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, paket tersebut Saksi simpan di kamar kost Saksi setelah itu Saksi mencoba menghubungi Terdakwa pada nomor yang tertera di dalam paket tersebut dengan maksud untuk menanyakan apakah paket tersebut benar milik Terdakwa tetapi ternyata nomor handphone tersebut sudah tidak aktif, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 17.30 WIB ada petugas kepolisian datang dan melakukan pengeledahan di kamar kost Saksi dan menemukan paket yang Saksi terima dari kurir JNE tersebut kemudian paket tersebut disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2021 dari media sosial facebook, dulu Terdakwa adalah pacar Saksi namun sekarang sudah tidak lagi menjadi pacar Saksi dan terakhir kali Terdakwa menghubungi Saksi menggunakan nomor handphone 08882864476 pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 dan menyampaikan bahwa ingin main kerumah Saksi di Desa Karangembang Rt.02 Rw.01 Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen tetapi Saksi tidak memperbolehkan karena orang tua Saksi sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama dan alamat kos tempat tinggal Saya sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Kbm



sekitar pukul 10.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, paket tersebut diterima dari kurir dan paket tersebut sudah disita oleh petugas dan sekarang berada di kantor Polres Kebumen;

- Bahwa Terdakwa ketika menggunakan nama dan alamat kos tempat tinggal Saksi pada penerimaan paket pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB sudah meminta izin terlebih dahulu dengan Saksi namun pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa paket yang diatas namakan Saksi tersebut berupa kaos, sehingga Saksi memperbolehkan dan menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk menggunakan nama dan alamat kost Saksi dalam pemesanan paket yang Saksi terima pada hari Minggu tanggal 7 Nove,ber 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di kamar kost Saksi di Jalan Kejayan No. 140 Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dari kurir JN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi yang sebenarnya dari paket yang dikirim pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB karena Saksi tidak menerima paket tersebut dikarenakan Saksi tidak berada di kos tempat tinggal Saksi pada saat kurir mengantarkan paket tersebut di kos tempat tinggal Saksi di Jalan Kejayan No. 140 termasuk Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau nomor handphone milik Saksi dijadikan kontak atas nama penerima paket berupa kaos oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima paket tersebut setelah kurir menjelaskan kiriman paket tersebut kepada Saksi kemudian kurir meletakkan paket tersebut di atas jemuran baju kemudian Saksi menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa paket yang Terdakwa pesan sudah datang dan di letakan di atas jemuran baju depan kamar kos SaKsi;
- Bahwa atas penjelasan Saksi tersebut Terdakwa menjawab akan mengambil paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 12.05 WIB di dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu yang terletak di Desa Kedawaung Rt.04 rw.04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh anggota kepolisian untuk dimintai keterangan pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 18.30 WIB waktu



itu anggota kepolisian datang ke tempat kost Saksi di Jalan Kejayan No. 140 Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Angga Prasetyo Alias Min Bin Nur Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi telah menemani Terdakwa mengambil paket JNE dengan cara COD bertemu kurir JNE di sebuah warung Bakso 88 di Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;
- Bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa mengajak Saksi untuk menemani Terdakwa mengambil paket JNE yang menurut Terdakwa paket tersebut berupa kosmetik dengan cara bertemu dengan kurir JNE/COD pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, pada saat itu Terdakwa menunggu di samping gapura pinggir Jalan Desa Adikarso Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk memboncengkan Terdakwa dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi menyetujui permintaan Terdakwa, kemudian Saksi berboncengan sepeda motor bersama Terdakwa, kemudian setelah menyetujui permintaan Terdakwa, Saksi diberikan nomor handphone milik kurir JNE dan Saksi juga diperintahkan oleh Terdakwa untuk menghubungi kurir tersebut dengan maksud untuk bertemu dan menerima paket yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menelepon nomor handphone kurir tersebut yang diberi oleh Terdakwa dan diketahui bahwa kurir tersebut sedang mengantar paket di wilayah Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;
- Bahwa setelah mengetahui posisi kurir JNE tersebut kemudian Saksi menyarankan kepada Terdakwa agar bertemu saja dengan kurir JNE di warung bakso 88 di Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dan kurir tersebut setuju;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa telah melihat ada seorang kurir di warung bakso 88 tetapi Terdakwa tidak mau menemui kurir tersebut dan memerintahkan Saksi untuk menghubungi kurir tersebut dan menyuruh kurir tersebut bertemu di SPBU Tamanwinangun yang terletak di Desa Tamanwinangun Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Setelah kurir sampai di SPPBU Tamanwinangun kemudian kurir tersebut



menghubungi Saya yang memberitahukan jika kurir tersebut sudah sampai di SPBU Tamanwinangun namun ternyata setelah sampai di SPBU Tamanwinangun Terdakwa tidak mau menemui dan mengambil paket tersebut;

- Bahwa setahu Saksi paket tersebut adalah paket berupa kosmetik tetapi setelah diperintahkan ikut petugas kepolisian, Saksi baru mengetahui jika paket tersebut berupa 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibungkus menggunakan plastik warna silver yang terdapat resi pengiriman barang JNE, pengirim @REISHAGLOW.ID alamat Jalan Ksatria 2, Durensawit Jakarta timur dan penerima Leni, alamat Jalan Kejayan No. 140 Karangtengah Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476, yang di dalamnya berisi kotak kardus warna coklat dan di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip warna silver yang bertuliskan Teh Herbal yang berisi tembakau sintetis;
 - Bahwa yang membeli tembakau sintetis adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada waktu Saksi datang ke Polres Kebumen dan Saksi dimintai keterangan oleh pemeriksa, pada saat itu Saksi mengetahui jika Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 12.05 WIB di dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu di Desa Kedawaung Rt.04 Rw.04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen;
 - Bahwa Saudara Leni Rowati menerangkan bahwa Saudara Leni Rowati mengetahui bahwa barang tersebut milik Terdakwa adalah dari nomor handphone yang tertera dalam paket yang diterima oleh Saudara Leni Rowati yaitu I0888286447 adalah nomor handphone milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Saudara Leni Rowati bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saudara Leni Rowati dalam pemesanan paket yang diterima pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di kos tempat tinggal Saudara Leni Rowati di Jalan Kejayan, Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;
3. Yoga Praditya Whisnu Saputra Bin Tri Hadi Utoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 18.30 di kos tempat tinggal Saudara Leni Rowati di Jalan KejayanDesa Muktisari



Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Saksi telah mengamankan Saudara Leni Rowati berikut barang bukti yang Saksi sita dari Saudara Leni Rowati berupa 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibungkus menggunakan plastik warna silver yang terdapat resi pengiriman barang JNE, pengirim @REISHAGLOW.ID alamat Jalan Ksatria 2 Durensawit, Jakarta Timur dan penerima Leni, alamat Jalan Kejayan No.140 Karangtengah Muktisari, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476, yang di dalamnya berisi kotak kardus warna coklat dan di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip warna silver yang bertuliskan Teh Herbal yang berisi tembakau sintetis dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna gold dengan pelindung warna biru bertuliskan Evos;

- Bahwa setelah Saudara Leni Rowati Saksi amankan dari keterangan Saudara Leni Rowati menyatakan bahwa barang berupa 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibungkus menggunakan plastik warna silver yang terdapat resi pengiriman barang JNE, pengirim@REISHAGLOW.ID alamat Jalan Ksatria 2, Durensawit Jakarta Timur dan penerima Leni, alamat Jalan Kejayan No.140 Karangtengah, Muktisari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476, yang di dalamnya berisi kotak kardus warna coklat dan di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip warna silver yang bertuliskan Teh Herbal yang berisi tembakau sintetis diterima dari seorang kurir JNE pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di kos tempat tinggal Saudara Leni Rowati di Jalan Kejayan, Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;
- Bahwa menurut keterangan Saudara Leni Rowati barang tersebut bukan milik Saudara Leni Rowati, barang tersebut adalah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Kedawung Rt.04 Rw.04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, alamat menurut KTP di Desa Jogopaten Rt. 03 Rw.01 Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen;
- Bahwa menurut keterangan Saudara Leni Rowati bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa, karena Saudara Leni Rowati mengetahui dari nomor handphone yang tertera dalam paket yang diterima oleh Saudara Leni Rowati yaitu nomor 08882864476 adalah nomor handphone milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saudara Leni Rowati, Terdakwa tidak meminta izin kepada Saudara Leni Rowati dalam pemesanan paket yang

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Kbm



diterima pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atas nama penerima Saudara Leni Rowati dengan alamat di kos tempat tinggal Saudara Leni Rowati di Jalan Kejayan, Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;

- Bahwa menurut keterangan Saudara Leni Rowati menyatakan bahwa Terdakwa menggunakan nama dan alamat kos tempat tinggal Saudara Leni Rowati untuk pengiriman barang sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, paket tersebut diterima dari kurir dan paket tersebut sudah disita oleh petugas dan sekarang berada di kantor Polres Kebumen;
- Bahwa menurut keterangan Saudara Leni Rowati ketika menerima paket pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB tersebut Saudara Leni Rowati tidak mengetahui isi dari paket tersebut karena Saudara Leni Rowati tidak langsung menerima paket tersebut;
- Bahwa Saudara Leni Rowati pernah menerima telepon dari kurir jasa antar barang pada tanggal 25 Oktober 2021 pukul 09.55 WIB, Saudara Leni Rowati ditelepon oleh kurir jasa antar barang yang menyatakan bahwa ada barang atas nama Leni yang akan di antar ke kos tempat tinggal Saudara Leni Rowati di Jalan Kejayan Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, Saudara Leni Rowati pada waktu di telepon oleh kurir sedang tidak berada di kos tempat tinggalnya, kemudian Saudara Leni Rowati memerintahkan kurir untuk meletakkan paket tersebut di atas tempat jemuran baju di depan kamar kosnya, setelah sampai di kos kemudian Saudara Leni Rowati menyampaikan paket tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa selain mengamankan Saudara Leni Rowati, Saksi juga telah mengamankan Saudara Angga Prasetyo pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumahnya yang terletak di Dukuh Kedompon Rt.02 Rw.01 Desa Adikarso Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;
- Bahwa menurut keterangan Saudara Angga Prasetyo menyatakan bahwa Saudara Angga Prasetyo telah menemani Terdakwa untuk mengambil paket JNE dengan cara bertemu kurir jasa pengiriman barang JNE di warung bakso 88 di Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saudara Angga Prasetro, Terdakwa mengajak Saudara Angga Prasetro untuk mengambil paket dan atas ajakan tersebut Saudara Angga Prasetyo menyetujui ajakan Terdakwa untuk menemani mengambil paket tersebut dari kurir jasa antar barang JNE;
- Bahwa Saudara Angga Prasetyo bersedia menemani Terdakwa mengambil paket karena menurut keterangan Terdakwa paket yang diambil tersebut berisi kosmetik;
- Bahwa menurut keterangan Saudara Angga Prasetyo mengetahui jika paket tersebut berisi tembakau sintetis setelah di perintahkan petugas ikut ke Kantor Polres Kebumen, saat itu Saudara Angga Prasetyo baru mengetahui bahwa paket tersebut telah disita oleh petugas dari Saudara Leni Rowati berupa 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibungkus menggunakan plastik warna silver yang terdapat resi pengiriman barang JNE, pengirim@REISHAGLOW.ID alamat Jalan Ksatria 2, Durensawit, Jakarta Timur dan penerima Leni alamat Jalan Kejayan No.140 Karangtengah, Muktisari Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476, yang di dalamnya berisi kotak kardus warna coklat dan di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip warna silver yang bertuliskan Teh Herbal yang berisi tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 12.05 WIB di dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu yang terletak di Desa Kedawaung Rt.04 Rw.04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibungkus menggunakan plastik warna silver yang terdapat resi pengiriman barang JNE, pengirim @REISHAGLOW.ID alamat Jalan Ksatria 2, Durensawit Jakarta Timur dan penerima Leni dengan alamat Jalan Kejayan No.140 Karangtengah Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476, yang di dalamnya berisi kotak kardus warna coklat dan di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip warna silver yang bertuliskan Teh Herbal yang berisi tembakau sintetis, adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memesan barang berupa 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibungkus menggunakan plastik warna silver yang

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Kbm



terdapat resi pengiriman barang JNE, pengirim @REISHAGLOW.ID alamat Jalan Ksatria 2, Durensawit Jakarta Timur dan penerima Leni alamat Jalan Kejayan No.140 Karangtengah, Muktisari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476, yang di dalamnya berisi kotak kardus warna coklat dan di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip warna silver yang bertuliskan Teh Herbal yang berisi tembakau sintetis, dengan cara memesan di Instagram dengan nama akun Gajah Phoenix, Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang berupa berupa 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibungkus menggunakan plastik warnasilver yang terdapat resi pengiriman barang JNE, pengirim @REISHAGLOW.ID alamat Jalan Ksatria 2, Durensawit, Jakarta Timur dan penerima Leni dengan alamat Jalan Kejayan No.140 Karangtengah, Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476, yang di dalamnya berisi kotak kardus warna coklat dan di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip warna silver yang bertuliskan Teh Herbal yang berisi tembakau sintetis, dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan maksud untuk dijual kepada orang dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara dijual sebatang rokok dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menggunakan nama dan alamat orang lain untuk menerima paket berupa 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibungkus menggunakan plastik warna silver yang terdapat resi pengiriman barang JNE pengirim @REISHAGLOW.ID alamat Jalan Ksatria 2, Durensawit Jakarta Timur dan penerima Leni dengan alamat Jalan Kejayan No.140 Karangtengah, Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476, yang di dalamnya berisi kotak kardus warna coklat dan di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip warna silver yang bertuliskan Teh Herbal yang berisi tembakau sintetis, agar tidak diketahui oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama dan alamat orang lain untuk menerima paket berupa 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibungkus menggunakan plastik warna silver yang terdapat resi

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman barang JNE, pengirim @REISHAGLOW.ID alamat Jalan Ksatria 2, Duren Sawit Jakarta timur dan penerima Leni alamat Jalan Kejayan No.140 Karangtengah, Muktisari Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476, yang di dalamnya berisi kotak kardus warna coklat dan di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip warna silver yang bertuliskan Teh Herbal yang berisi tembakau sintetis, tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saudara Leni Rowati jika dalam pengiriman paket tersebut menggunakan nama Saudara Leni Rowati;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menyata bahwa Saudara Leni Rowati tidak mengetahui isi paket berupa 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibungkus menggunakan plastik warna silver yang terdapat resi pengiriman barang JNE pengirim @REISHAGLOW.ID alamat Jalan Ksatria 2, Duren Sawit Jakarta Timur dan penerima LENI alamat Jalan Kejayan No.140 Karangtengah, Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476, yang diterimanya pada hari Minggu 07 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa memesan barang berupa tembakau sintetis di akun Instagram Gajah Phoenix sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB menggunakan atas nama Leni dan alamat penerima tempat kos Saudara Leni Rowati namun Saudara Leni Rowati tidak mengetahui isi paket tersebut. karena Terdakwa mengatakan kepada Saudara Leni Rowati paket tersebut berisi kaos selain itu Saudara Leni Rowati juga tidak menerima paket tersebut dan Terdakwa tidak memberitahu bahwa isi paket tersebut adalah tembakau sintetis dan pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB dan paket tersebut diterima dari kurir oleh Saudara Leni Rowati dan paket tersebut sudah disita oleh petugas dan sekarang berada di kantor Polres Kebumen;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;
4. Abidin Baharsyah Bin Saefudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 18.30 di kos tempat tinggal Saudara Leni Rowati di Jalan Kejayan Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Saksi telah mengamankan Saudara Leni Rowati berikut barang bukti yang Saksi sita dari Saudara

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Leni Rowati berupa 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibungkus menggunakan plastik warna silver yang terdapat resi pengiriman barang JNE, pengirim @REISHAGLOW.ID alamat Jalan Ksatria 2 Durensawit, Jakarta Timur dan penerima Leni, alamat Jalan Kejayan No.140 Karangtengah Muktisari, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476,yang di dalamnya berisi kotak kardus warna coklat dan di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip warna silver yang bertuliskan Teh Herbal yang berisi tembakau sintetis dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna gold dengan pelindung warna biru bertuliskan Evos;

- Bahwa setelah Saudara Leni Rowati Saksi amankan dari keterangan Saudara Leni Rowati menyatakan bahwa barang berupa 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibungkus menggunakan plastik warna silver yang terdapat resi pengiriman barang JNE,pengirim@REISHAGLOW.ID alamat Jalan Ksatria 2, Durensawit Jakarta Timur dan penerima Leni, alamat Jalan Kejayan No.140 Karangtengah, Muktisari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476, yang di dalamnya berisi kotak kardus warna coklat dan di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip warna silver yang bertuliskan Teh Herbal yang berisi tembakau sintetis diterima dari seorang kurir JNE pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di kos tempat tinggal Saudara Leni Rowati di Jalan Kejayan, Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;
- Bahwa menurut keterangan Saudara Leni Rowati barang tersebut bukan milik Saudara Leni Rowati, barang tersebut adalah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Kedawung Rt.04 Rw.04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, alamat menurut KTP di Desa Jogopaten Rt. 03 Rw.01 Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen;
- Bahwa menurut keterangan Saudara Leni Rowati bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa, karena Saudara Leni Rowati mengetahui dari nomor handphone yang tertera dalam paket yang diterima oleh Saudara Leni Rowati yaitu nomor 08882864476 adalah nomor handphone milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saudara Leni Rowati, Terdakwa tidak meminta izin kepada Saudara Leni Rowati dalam pemesanan paket yang diterima pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atas nama penerima Saudar Leni Rowati dengan alamat di kos

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Kbm



tempat tinggal Saudara Leni Rowati di Jalan Kejayan, Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;

- Bahwa menurut keterangan Saudara Leni Rowati menyatakan bahwa Terdakwa menggunakan nama dan alamat kos tempat tinggal Saudara Leni Rowati untuk pengiriman barang sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, paket tersebut diterima dari kurir dan paket tersebut sudah disita oleh petugas dan sekarang berada di kantor Polres kebumen;
- Bahwa menurut keterangan Saudara Leni Rowati ketika menerima paket pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB tersebut Saudara Leni Rowati tidak mengetahui isi dari paket tersebut karena Saudara Leni Rowati tidak langsung menerima paket tersebut;
- Bahwa Saudara Leni Rowati pernah menerima telepon dari kurir jasa antar barang pada tanggal 25 Oktober 2021 pukul 09.55 WIB, Saudara Leni Rowati ditelepon oleh kurir jasa antar barang yang menyatakan bahwa ada barang atas nama Leni yang akan di antar ke kos tempat tinggal Saudara Leni Rowati di Jalan Kejayan Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, Saudara Leni Rowati pada waktu di telepon oleh kurir sedang tidak berada di kos tempat tinggalnya, kemudian Saudara Leni Rowati memerintahkan kurir untuk meletakkan paket tersebut di atas tempat jemuran baju di depan kamar kosnya, setelah sampai di kost kemudian Saudara Leni Rowati menyampaikan paket tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa selain mengamankan Saudara Leni Rowati, Saksi juga telah mengamankan Saudara Angga Prasetyo pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumahnya yang terletak di Dukuh Kedompon Rt.02 Rw.01 Desa Adikarso Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;
- Bahwa menurut keterangan Saudara Angga Prasetyo menyatakan bahwa Saudara Angga Prasetyo telah menemani Terdakwa untuk mengambil paket JNE dengan cara bertemu kurir jasa pengiriman barang JNE di warung bakso 88 di Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;
- Bahwa menurut keterangan Saudara Angga Prasetro, Terdakwa mengajak Saudara Angga Prasetro untuk mengambil paket dan atas ajakan tersebut Saudara Angga Prasetyo menyetujui ajakan Terdakwa

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Kbm



untuk menemani mengambil paket tersebut dari kurir jasa antar barang JNE;

- Bahwa Saudara Angga Prasetyo bersedia menemani Terdakwa mengambil paket karena menurut keterangan Terdakwa paket yang diambil tersebut berisi kosmetik;
- Bahwa menurut keterangan Saudara Angga Prasetyo mengetahui jika paket tersebut berisi tembakau sintetis setelah di perintahkan petugas ikut ke Kantor Polres Kebumen, saat itu Saudara Angga Prasetyo baru mengetahui bahwa paket tersebut telah disita oleh petugas dari Saudara Leni Rowati berupa 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibungkus menggunakan plastik warna silver yang terdapat resi pengiriman barang JNE, pengirim@REISHAGLOW.ID alamat Jalan Ksatria 2, Durensawit, Jakarta Timur dan penerima Leni alamat Jalan Kejayan No.140 Karangtengah, Muktisari Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476, yang di dalamnya berisi kotak kardus warna coklat dan di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip warna silver yang bertuliskan Teh Herbal yang berisi tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 12.05 WIB di dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu yang terletak di Desa Kedawaung Rt.04 Rw.04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibungkus menggunakan plastik warna silver yang terdapat resi pengiriman barang JNE, pengirim @REISHAGLOW.ID alamat Jalan Ksatria 2, Durensawit Jakarta Timur dan penerima Leni dengan alamat Jalan Kejayan No.140 Karangtengah Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476, yang di dalamnya berisi kotak kardus warna coklat dan di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip warna silver yang bertuliskan Teh Herbal yang berisi tembakau sintetis, adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memesan barang berupa 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibungkus menggunakan plastik warna silver yang terdapat resi pengiriman barang JNE, pengirim @REISHAGLOW.ID alamat Jalan Ksatria 2, Durensawit Jakarta Timur dan penerima Leni alamat Jalan Kejayan No.140 Karangtengah, Muktisari, Kecamatan

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476, yang di dalamnya berisi kotak kardus warna coklat dan di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip warna silver yang bertuliskan Teh Herbal yang berisi tembakau sintetis, dengan cara memesan di Instagram dengan nama akun Gajah Phoenix, Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang berupa berupa 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibungkus menggunakan plastik warnasilver yang terdapat resi pengiriman barang JNE, pengirim @REISHAGLOW.ID alamat Jalan Ksatria 2, Durensawit, Jakarta Timur dan penerima Leni dengan alamat Jalan Kejayan No.140 Karangtengah, Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476, yang di dalamnya berisi kotak kardus warna coklat dan di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip warna silver yang bertuliskan Teh Herbal yang berisi tembakau sintetis, dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan maksud untuk dijual kepada orang dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara dijual sebatang rokok dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menggunakan nama dan alamat orang lain untuk menerima paket berupa 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibungkus menggunakan plastik warna silver yang terdapat resi pengiriman barang JNE pengirim @REISHAGLOW.ID alamat Jalan Ksatria 2, Durensawit Jakarta Timur dan penerima Leni dengan alamat Jalan Kejayan No.140 Karangtengah, Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476, yang di dalamnya berisi kotak kardus warna coklat dan di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip warna silver yang bertuliskan Teh Herbal yang berisi tembakau sintetis, agar tidak diketahui oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama dan alamat orang lain untuk menerima paket berupa 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibungkus menggunakan plastik warna silver yang terdapat resi pengiriman barang JNE, pengirim @REISHAGLOW.ID alamat Jalan Ksatria 2,Durensawit Jakarta timur dan penerima Leni alamat Jalan Kejayan No.140 Karangtengah, Muktisari Kecamatan Kebumen,Kabupaten

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476, yang di dalamnya berisi kotak kardus warna coklat dan di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip warna silver yang bertuliskan Teh Herbal yang berisi tembakau sintetis, tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saudara Leni Rowati jika dalam pengiriman paket tersebut menggunakan nama Saudara Leni Rowati;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa nyata bahwa Saudara Leni Rowati tidak mengetahui isi paket berupa 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibungkus menggunakan plastik warna silver yang terdapat resi pengiriman barang JNE pengirim @REISHAGLOW.ID alamat Jalan Ksatria 2, Duren Sawit Jakarta Timur dan penerima LENI alamat Jalan Kejayan No.140 Karangtengah, Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476, yang diterimanya pada hari Minggu 07 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa memesan barang berupa tembakau sintetis di akun Instagram Gajah Phoenix sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB menggunakan atas nama Leni dan alamat penerima tempat kos Saudara Leni Rowati namun Saudara Leni Rowati tidak mengetahui isi paket tersebut. karena Terdakwa mengatakan kepada Saudara Leni Rowati paket tersebut berisi kaos selain itu Saudara Leni Rowati juga tidak menerima paket tersebut dan Terdakwa tidak memberitahu bahwa isi paket tersebut adalah tembakau sintetis dan pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB dan paket tersebut diterima dari kurir oleh Saudara Leni Rowati dan paket tersebut sudah disita oleh petugas dan sekarang berada di kantor Polres Kebumen;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 12.05 WIB di dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kedawung Rt.04 Rw.04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Kebumen karena Terdakwa telah membeli, menjual dan menggunakan tembakau sintetis;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Kbm



- menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Poco M3 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa telah membeli tembakau sintetis dari akun instagram Gajah Phoenix dengan dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menggunakan nama Saudara Leni Rowati sebagai penerima paket, dengan alamat Desa Karangembang Rt.02 Rw.01 Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen dan alamat Kosnya di Jalan Kejayan No. 140 Karangtengah Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, sebagai atas nama penerima paket berupa tembakau sintetis yang dipesan oleh Terdakwa dari akun Instagram Gajah Phonenix;
 - Bahwa selain menggunakan nama Saudara Leni Rowati dan alamat tempat tinggalnya (kos), Terdakwa menggunakan nomor handphone milik Leni Rowati yaitu 08882864476 sebagai nomor kontak penerima paket;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan kabar dari kurir bahwa paket yang saya pesan sudah datang pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB;
 - Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan kabar jika paket tersebut datang kemudian Terdakwa memerintahkan kurir tersebut untuk meletakkan paket di depan pintu kos Saudara Leni Rowati sesuai alamat tujuan paket, tetapi kurir tidak mau dengan alasan harus ada penerima paket tersebut;
 - Bahwa setelah kurir tersebut menolak meletakkan paket di depan pintu kost Saudara Leni Rowati kemudian Terdakwa meminta Saudara Angga Prasetyo yang rumahnya di Dukuh Kedompon Rt. 02 Rw.01 Desa Adikarso Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen untk menemani Terdakwa mengambil paket yang Terdakwa pesan;
 - Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saudara Angga Prasetyo bahwa Terdakwa memesan paket berupa kosmetik kemudian Terdakwa meminjam handphone milik Saudara Angga Prasetyo untuk menghubungi kurir yang mengirimkan paket dan sepakat bertemu di daerah Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen tepatnya di depan bakso 88;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menuju daerah Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen bersama Saudara Angga Prasetyo, untuk bertemu kurir, tetapi setelah melihat kurir berada di warung bakso 88, Terdakwa merasa curiga ada petugas Kepolisian di sekitar tempet tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi kurir tersebut menggunakan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Saudara Angga Prasetyo dan memerintahkan kurir untuk bertemu di SPBU Tamanwinangun;

- Bahwa setelah kurir sampai di SPBU Tamanwinangun, Terdakwa masih merasa curiga ada petugas kepolisian sehingga Terdakwa tidak menemani kurir tersebut dan tidak mengambil paket tersebut dan merasa ketakutan sehingga Terdakwa melarikan diri ke wilayah Jakarta dirumah kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kembali ke Kebumen pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, pulang ke rumah di wilayah kebumen dan sampai di wilayah Kebumen pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 12.05 WIB di dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu rumah Terdakwa di Desa Kedawung RT. 04 RW. 04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibungkus menggunakan plastik warna silver yang terdapat resi pengiriman barang JNE, pengirim @REISHAGLOW.ID alamat Jalan Ksatria 2,Durensawit, Jakarta Timur dan penerima LENI alamat Jalan Kejayan No.140 Karangtengah Muktisari, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476, yang di dalamnya berisi kotak kardus warna coklat dan di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip warna silver yang bertuliskan Teh Herbal yang berisi tembakau sintetis adalah untuk Terdakwa jual lagi kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis tembakau sintetis dari akun Instagram Gajah Phoenix sebanyak 2 (dua kali),yaitu pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menerima paket tersebut dengan cara mengambilnya sendiri di depan pintu kos Saudara Leni Rowati, Terdakwa membeli dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Tembakau sintetis tersebut telah habis Terdakwagunakan sendiri dan dijual kepada orang lain dan pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar 17.00 WIB diterima oleh Saudara Leni Rowati dan barang tersebut telah disita oleh petugas;
- Bahwa dalam menjual tembakau sintetis Terdakwa memperoleh keuntungan dalam menjual tembakau sintetis pada pembelian pertama, sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menggunakan tembakau sintetis tersebut;

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket yang dibungkus menggunakan plastik warna silver yang terdapat resi pengiriman barang JNE, pengirim @REISHAGLOW.ID, alamat Jalan Ksatria 2, Durensawit, Jakarta Timur dan penerima Leni, alamat Jalan Kejayan No. 140 Karangtengah, Muktisari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476, yang didalamnya berisi kotak kardus warna coklat dan didalam kotak tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip warna silver yang bertuliskan Teh Herbal yang berisi tembakau sintesis,
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6a warna Gold dengan pelindung warna biru bertuliskan Evos,

yang diajukan dipersidangan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B dengan Penetapan Nomor 245/Pen.Pid/2021/PN.Kbm tanggal 26 November 2021;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4A warna silver putih;

yang diajukan dipersidangan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B dengan Penetapan Nomor 246/Pen.Pid/2021/PN.Kbm tanggal 26 November 2021;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Poco M3 warna hitam;

yang diajukan dipersidangan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B dengan Penetapan Nomor 198/Pen.Pid/2022/PN.Kbm tanggal 1 Agustus 2022;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna putih;

yang diajukan dipersidangan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B dengan Penetapan Nomor 211/Pen.Pid/2022/PN.Kbm tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2938/NNF/2021, tanggal 22 November 2022, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-6547/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna silver berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 99,09603 gram tersimpan di dalam paketan JNE atas nama penerima Leni tersebut diatas adalah positif mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 12.05 WIB di dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kedawung Rt.04 Rw.04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra dan Saksi Abidin Baharsyah petugas kepolisian Polres Kebumen karena Terdakwa telah membeli, menjual dan menggunakan tembakau sintesis;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Poco M3 warna hitam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali dengan Saksi Leni Rowati yang diamankan oleh Saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra dan Saksi Abidin Baharsyah petugas kepolisian Polres Kebumen pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 18.30 di kos tempat tinggal Saudara Leni Rowati di Jalan KejayanDesa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen berikut barang bukti yang disita dari Saksi Leni Rowati berupa 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibungkus menggunakan plastik warna silver yang terdapat resi pengiriman barang JNE, pengirim @REISHAGLOW.ID alamat Jalan Ksatria 2 Durensawit, Jakarta Timur dan penerima Leni, alamat Jalan Kejayan No.140 Karangtengah Muktisari, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476,yang di dalamnya berisi kotak kardus warna coklat dan di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip warna silver yang bertuliskan Teh Herbal yang berisi tembakau sintesis dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna gold dengan pelindung warna biru bertuliskan Evos;
- Bahwa setelah Saksi Leni Rowati diamankan Saksi Leni Rowati menyatakan bahwa barang berupa 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibungkus

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan plastik warna silver yang terdapat resi pengiriman barang JNE, pengirim@REISHAGLOW.ID alamat Jalan Ksatria 2, Durensawit Jakarta Timur dan penerima Leni, alamat Jalan Kejayan No.140 Karangtengah, Muktisari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476, yang di dalamnya berisi kotak kardus warna coklat dan di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip warna silver yang bertuliskan Teh Herbal yang berisi tembakau sintetis diterima dari seorang kurir JNE pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di kos tempat tinggal Saudara Leni Rowati di Jalan Kejayan, Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;

- Bahwa barang tersebut bukan milik Saudara Leni Rowati, barang tersebut adalah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Kedawung Rt.04 Rw.04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, alamat menurut KTP di Desa Jogopaten Rt. 03 Rw.01 Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen;
- Bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa, karena Saksi Leni Rowati mengetahui dari nomor handphone yang tertera dalam paket yang diterima oleh Saksi Leni Rowati yaitu nomor 08882864476 adalah nomor handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membeli tembakau sintetis dari akun instagram Gajah Phoenix dengan dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama Saudara Leni Rowati sebagai penerima paket, dengan alamat Desa Karangembang Rt.02 Rw.01 Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen dan alamat Kosnya di Jalan Kejayan No. 140 Karangtengah Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, sebagai atas nama penerima paket berupa tembakau sintetis yang dipesan oleh Terdakwa dari akun Instagram Gajah Phonenix;
- Bahwa selain menggunakan nama Saudara Leni Rowati dan alamat tempat tinggalnya (kos), Terdakwa menggunakan nomor handphone milik Leni Rowati yaitu 08882864476 sebagai nomor kontak penerima paket;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kabar dari kurir bahwa paket yang saya pesan sudah datang pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan kabar jika paket tersebut datang kemudian Terdakwa memerintahkan kurir tersebut untuk meletakkan paket di depan pintu kos Saksi Leni Rowati sesuai alamat tujuan paket, tetapi kurir tidak mau dengan alasan harus ada penerima paket tersebut;

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kurir tersebut menolak meletakkan paket di depan pintu kost Saksi Leni Rowati kemudian Terdakwa meminta Saksi Angga Prasetyo yang rumahnya di Dukuh Kedompon Rt. 02 Rw.01 Desa Adikarso Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen untuk menemani Terdakwa mengambil paket yang Terdakwa pesan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Angga Prasetyo bahwa Terdakwa memesan paket berupa kosmetik kemudian Terdakwa meminjam handphone milik Saksi Angga Prasetyo untuk menghubungi kurir yang mengirimkan paket dan sepakat bertemu di daerah Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen tepatnya di depan bakso 88;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju daerah Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen bersama Saksi Angga Prasetyo, untuk bertemu kurir, tetapi setelah melihat kurir berada di warung bakso 88, Terdakwa merasa curiga ada petugas Kepolisian di sekitar tempat tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi kurir tersebut menggunakan nomor handphone Saksi Angga Prasetyo dan memerintahkan kurir untuk bertemu di SPBU Tamanwinangun;
- Bahwa setelah kurir sampai di SPBU Tamanwinangun, Terdakwa masih merasa curiga ada petugas kepolisian sehingga Terdakwa tidak menemani kurir tersebut dan tidak mengambil paket tersebut dan merasa ketakutan sehingga Terdakwa melarikan diri ke wilayah Jakarta dirumah kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kembali ke Kebumen pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, pulang ke rumah di wilayah Kebumen dan sampai di wilayah Kebumen pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 12.05 WIB di dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu rumah Terdakwa di Desa Kedawang RT. 04 RW. 04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibungkus menggunakan plastik warna silver yang terdapat resi pengiriman barang JNE, pengirim @REISHAGLOW.ID alamat Jalan Ksatria 2, Durensawit, Jakarta Timur dan penerima LENI alamat Jalan Kejayan No.140 Karangtengah Muktisari, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476, yang di dalamnya berisi kotak kardus warna coklat dan di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip warna silver yang bertuliskan Teh Herbal yang berisi tembakau sintetis adalah untuk Terdakwa jual lagi kepada orang lain;

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis tembakau sintetis dari akun Instagram Gajah Phoenix sebanyak 2 (dua kali), yaitu pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menerima paket tersebut dengan cara mengambilnya sendiri di depan pintu kos Saksi Leni Rowati, Terdakwa membeli dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Tembakau sintetis tersebut telah habis Terdakwa gunakan sendiri dan dijual kepada orang lain dan pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar 17.00 WIB diterima oleh Saksi Leni Rowati dan barang tersebut telah disita oleh petugas;
- Bahwa dalam menjual tembakau sintetis Terdakwa memperoleh keuntungan dalam menjual tembakau sintetis pada pembelian pertama, sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menggunakan tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2938/NNF/2021, tanggal 22 November 2022, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 - BB-6547/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna silver berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 99,09603 gram tersimpan di dalam paketan JNE atas nama penerima Leni tersebut diatas adalah positif mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam undang – undang ini mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian “Barang Siapa” dalam KUHP adalah subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yaitu pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut umum seorang yang bernama Adi Priyanto Alias Ndandung Bin Nasman yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*Secara Tanpa Hak*" ini terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur "*Secara Tanpa Hak*" ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada di belakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur "*Secara Tanpa Hak*" akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan secara tanpa hak ataukah tidak;

Ad. 3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 12.05 WIB di dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kedawung Rt.04 Rw.04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra dan Saksi Abidin Baharsyah petugas kepolisian Polres Kebumen karena Terdakwa telah membeli, menjual dan menggunakan tembakau sintesis;

Menimbang, bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Poco M3 warna hitam;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali dengan Saksi Leni Rowati yang diamankan oleh Saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra dan Saksi Abidin Baharsyah petugas kepolisian Polres Kebumen pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 18.30 di kos tempat tinggal Saudara Leni Rowati di Jalan KejayanDesa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen berikut barang bukti yang disita dari Saksi Leni Rowati berupa 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibungkus menggunakan

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Kbm



plastik warna silver yang terdapat resi pengiriman barang JNE, pengirim @REISHAGLOW.ID alamat Jalan Ksatria 2 Durensawit, Jakarta Timur dan penerima Leni, alamat Jalan Kejayan No.140 Karangtengah Muktisari, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476, yang di dalamnya berisi kotak kardus warna coklat dan di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip warna silver yang bertuliskan Teh Herbal yang berisi tembakau sintetis dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna gold dengan pelindung warna biru bertuliskan Evos;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Leni Rowati diamankan Saksi Leni Rowati menyatakan bahwa barang berupa 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibungkus menggunakan plastik warna silver yang terdapat resi pengiriman barang JNE, pengirim@REISHAGLOW.ID alamat Jalan Ksatria 2, Durensawit Jakarta Timur dan penerima Leni, alamat Jalan Kejayan No.140 Karangtengah, Muktisari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476, yang di dalamnya berisi kotak kardus warna coklat dan di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip warna silver yang bertuliskan Teh Herbal yang berisi tembakau sintetis diterima dari seorang kurir JNE pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di kos tempat tinggal Saudara Leni Rowati di Jalan Kejayan, Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Barang tersebut bukan milik Saudara Leni Rowati, barang tersebut adalah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Kedawung Rt.04 Rw.04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, alamat menurut KTP di Desa Jogopaten Rt. 03 Rw.01 Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa, karena Saksi Leni Rowati mengetahui dari nomor handphone yang tertera dalam paket yang diterima oleh Saksi Leni Rowati yaitu nomor 08882864476 adalah nomor handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli tembakau sintetis dari akun instagram Gajah Phoenix dengan dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa menggunakan nama Saudara Leni Rowati sebagai penerima paket, dengan alamat Desa Karangembang Rt.02 Rw.01 Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen dan alamat Kosnya di Jalan Kejayan No. 140 Karangtengah Desa Muktisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, sebagai atas nama penerima paket berupa tembakau sintetis yang dipesan oleh Terdakwa dari akun Instagram Gajah Phonenix. Selain menggunakan nama Saudara Leni Rowati dan alamat tempat tinggalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kos), Terdakwa menggunakan nomor handphone milik Leni Rowati yaitu 08882864476 sebagai nomor kontak penerima paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan kabar dari kurir bahwa paket yang saya pesan sudah datang pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB. Setelah Terdakwa mendapatkan kabar jika paket tersebut datang kemudian Terdakwa memerintahkan kurir tersebut untuk meletakkan paket di depan pintu kos Saksi Leni Rowati sesuai alamat tujuan paket, tetapi kurir tidak mau dengan alasan harus ada penerima paket tersebut. Setelah kurir tersebut menolak meletakkan paket di depan pintu kos Saksi Leni Rowati kemudian Terdakwa meminta Saksi Angga Prasetyo yang rumahnya di Dukuh Kedompon Rt. 02 Rw.01 Desa Adikarso Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen untuk menemani Terdakwa mengambil paket yang Terdakwa pesan. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Angga Prasetyo bahwa Terdakwa memesan paket berupa kosmetik kemudian Terdakwa meminjam handphone milik Saksi Angga Prasetyo untuk menghubungi kurir yang mengirimkan paket dan sepakat bertemu di daerah Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen tepatnya di depan bakso 88;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju daerah Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen bersama Saksi Angga Prasetyo, untuk bertemu kurir, tetapi setelah melihat kurir berada di warung bakso 88, Terdakwa merasa curiga ada petugas Kepolisian di sekitar tempat tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi kurir tersebut menggunakan nomor handphone Saksi Angga Prasetyo dan memerintahkan kurir untuk bertemu di SPBU Tamanwinangun. Setelah kurir sampai di SPBU Tamanwinangun, Terdakwa masih merasa curiga ada petugas kepolisian sehingga Terdakwa tidak menemani kurir tersebut dan tidak mengambil paket tersebut merasa ketakutan sehingga Terdakwa melarikan diri ke wilayah Jakarta dirumah kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali ke Kebumen pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, pulang ke rumah di wilayah Kebumen dan sampai di wilayah Kebumen pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 12.05 WIB di dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu rumah Terdakwa di Desa Kedawung RT. 04 RW. 04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibungkus menggunakan plastik warna silver yang terdapat resi pengiriman barang JNE, pengirim @REISHAGLOW.ID alamat

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ksatria 2, Duren Sawit, Jakarta Timur dan penerima LENI alamat Jalan Kejayan No.140 Karangtengah Muktisari, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476, yang di dalamnya berisi kotak kardus warna coklat dan di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip warna silver yang bertuliskan Teh Herbal yang berisi tembakau sintetis adalah untuk Terdakwa jual lagi kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis tembakau sintetis dari akun Instagram Gajah Phoenix sebanyak 2 (dua kali), yaitu pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menerima paket tersebut dengan cara mengambilnya sendiri di depan pintu kos Saksi Leni Rowati, Terdakwa membeli dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Tembakau sintetis tersebut telah habis Terdakwa gunakan sendiri dan dijual kepada orang lain dan pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar 17.00 WIB diterima oleh Saksi Leni Rowati dan barang tersebut telah disita oleh petugas;

Menimbang, bahwa dalam menjual tembakau sintetis Terdakwa memperoleh keuntungan dalam menjual tembakau sintetis pada pembelian pertama, sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menggunakan tembakau sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2938/NNF/2021, tanggal 22 November 2022, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-6547/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna silver berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 99,09603 gram tersimpan di dalam paketan JNE atas nama penerima Leni tersebut diatas adalah positif mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata 1 (satu) buah paket berbentuk kotak yang dibungkus menggunakan plastik warna silver yang terdapat resi pengiriman barang JNE,

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Kbm



pengirim @REISHAGLOW.ID alamat Jalan Ksatria 2, Durensawit Jakarta Timur dan penerima Leni, alamat Jalan Kejayan No.140 Karangtengah, Muktisari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476, yang di dalamnya berisi kotak kardus warna coklat dan di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip warna silver yang bertuliskan Teh Herbal yang berisi tembakau sintetis yang diterima oleh Saksi Leni Rowati adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari akun instagram Gajah Phoenix dengan dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memiliki 1 (satu) paket tembakau sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki dan membeli 1 (satu) paket tembakau sintetis yang positif mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undang atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang – Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoririum setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memperluas daftar narkotika yang belum diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa telah membeli dan memiliki 1 (satu) paket tembakau sintetis yang diperoleh dengan cara membeli dari akun instagram Gajah Phoenix dengan dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa dalam membeli dan memiliki 1 (satu) paket tembakau sintetis tersebut tidak memiliki izin dari instansi/pihak yang berwenang, Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan yang membutuhkan tembakau sintetis, dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan di bidang farmasi/obat-obatan karena Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/pihak yang berwenang untuk membeli dan memiliki tembakau sintetis maka perbuatan Terdakwa yang membeli dan memiliki 1 (satu) paket tembakau sintetis tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang memiliki tembakau sintetis yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dalam dakwaan Tunggal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terpenuhi maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” memenuhi rumusan unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuhtinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Penuntut Umum dan mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana unsur yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran undang – undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang – undang tersebut;

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang – Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika maka sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa mengganti dengan pidana penjara sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) sub K KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket yang dibungkus menggunakan plastik warna silver yang terdapat resi pengiriman barang JNE, pengirim @REISHAGLOW.ID, alamat Jalan Ksatria 2, Durensawit, Jakarta Timur dan penerima Leni, alamat Jalan Kejayan No. 140 Karangtengah, Muktisari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476, yang didalamnya berisi kotak kardus warna coklat dan didalam kotak tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip warna silver yang bertuliskan Teh Herbal yang berisi tembakau sintetis,

Barang bukti ini dibeli oleh Terdakwa secara melawan hukum dan merupakan barang yang dilarang maka terhadap barang bukti ini haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6a warna Gold dengan pelindung warna biru bertuliskan Evos,

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Barang bukti ini disita dari Saksi Leni Rowati Binti Djuremi maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Saksi Leni Rowati Binti Djuremi;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4A warna silver putih;

Barang bukti ini disita dan milik Saksi Angga Prasetyo Alias Min Nur Salim maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi Angga Prasetyo Alias Min Nur Salim;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Poco M3 warna hitam;

Barang bukti ini milik Terdakwa dan disita dari Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam pemesanan tembakau sintesis dan barang bukti ini masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti ini haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa suatu pidana adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi Terdakwa itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi pelaku tindak pidana, melainkan dimaksudkan agar pelaku tindak pidana kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat memicu maraknya peredaran gelap narkoba;

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Priyanto Alias Ndandung Bin Nasman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adi Priyanto Alias Ndandung Bin Nasman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket yang dibungkus menggunakan plastik warna silver yang terdapat resi pengiriman barang JNE, pengirim @REISHAGLOW.ID, alamat Jalan Ksatria 2, Durensawit, Jakarta Timur dan penerima Leni, alamat Jalan Kejayan No. 140 Karangtengah, Muktisari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan nomor kontak handphone 08882864476, yang didalamnya berisi kotak kardus warna coklat dan didalam kotak tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip warna silver yang bertuliskan Teh Herbal yang berisi tembakau sintetis, Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6a warna Gold dengan pelindung warna biru bertuliskan Evos,
Dikembalikan kepada Saksi Leni Rowati Binti Djuremi;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4A warna silver putih;
Dikembalikan kepada Saksi Angga Prasetyo Alias Min Nur Salim;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Poco M3 warna hitam;
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B, pada hari Senin tanggal 28 November 2022, oleh kami, Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Priyadi, S.H dan Eko Arief Wibowo, S.H., M. H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tion Suharto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1 B, serta dihadiri oleh Ahmad Sudarmaji, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Priyadi, S.H.

Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H.

Eko Arief Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tion Suharto, S.H.

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Kbm